



Standar pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh lembaga bantuan hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan Surat Permohonan dari Lembaga Bantuan Hukum Terakreditasi ke Gubernur/Kepala Daerah c.q. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Proposal Bantuan Hukum;
3. dilengkapi Data Pendukungnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lembaga Bantuan Hukum Terakreditasi menyampaikan permohonan dalam bentuk Proposal Bantuan hokum dilengkapi dengan data pendukungnya ke Gubernur c.q. Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Biro Hukum mempelajari proposal kemudian mendisposisikan ke Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum untuk melakukan telaahan/kajian/analisis lebih dalam;
3. Kepala Bagian Pelayanan Hukum mempelajari materi permasalahan dan memberikan arahan kepada Kasubag Bantuan Hukum dan data pendukungnya;
4. Kasubag Bantuan Hukum dan Tim Pengawas Biro Hukum akan memverifikasi Proposal Bantuan Hukum
5. Apabila berkas persyaratan tidak lengkap maka berkas dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi;
6. Apabila berkas telah lengkap akan diajukan ke Gubernur untuk dimintai persetujuan;
7. Jika Gubernur setuju, maka akan dibuatkan Perjanjian Kerjasama antara Biro Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum;
8. Setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani maka Proses pencairan Dana sebesar 30 i jumlah dana bantuan yang disetujui akan dicairkan;
9. Lembaga Bantuan Hukum dapat membantu masyarakat miskin dalam proses hokum litigasi maupun non litigasi.

Waktu Penyelesaian



Sekretariat Daerah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Sekretariat Daerah

14 Hari

Jangka waktu yang diperlukan pelayanan ini idalam proses Pelayanan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum adalah 14 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- 1.Proposal Bantuan Hukum untuk Masyarakat Misikin oleh Lembaga BantuanHukum; 2.Perjanjian Kerjasama antara Biro Hukum dan LBH.

Pengaduan Layanan

1. Melakukan tatap muka konsultasi langsung;
2. Melalui telepon/email sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung disampaikan ke Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.